

Pendampingan UMKM dalam Pembuatan Kemasan Produk dan Perizinan Usaha Anggota KUBE Griya Cendekia Sedayu Bantul

Sarasatri Mumpuni Ruchba^{1*}, Muhammad Bakr Muhlison²

¹ Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

² Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding email: 883110105@uii.ac.id

ABSTRAK

Griya Cendekia Sedayu merupakan salah satu lokasi pemberdayaan umat Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII). Program pemberdayaan yang dilakukan mencakup berbagai bidang, di antaranya keagamaan, kesehatan, dan ekonomi produktif yang meliputi kegiatan pertanian, simpan pinjam dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program pengabdian masyarakat ini berfokus pada pengembangan produk Kelompok Usaha Bersama yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan kacang goreng dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kelompok Usaha Bersama Griya Cendekia Sedayu. Program kegiatan yang dilakukan yaitu pendampingan pembuatan kemasan produk dan perizinan usaha produk kacang goreng. Metode dan tahap pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, pendampingan pembuatan kemasan produk dan perizinan usaha. Program pengabdian masyarakat ini menghasilkan logo dan kemasan produk serta perizinan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) produk kacang goreng. Hasil dari program pengabdian masyarakat ini adalah produk kacang goreng KUBE Griya Cendekia Sedayu yang awalnya hanya diproduksi ketika ada pesanan. Saat ini mulai diproduksi secara rutin untuk dititip jual di toko-toko kelontong di wilayah Bantul dan sekitarnya.

Kata kunci: Griya Cendekia Sedayu, Izin Usaha, Kemasan Produk, KUBE, UMKM

ABSTRACT

Griya Cendekia Sedayu is one of the community empowerment centers of the Islamic University of Indonesia (UII) Waqf Foundation (YBW UII). The empowerment program covers various areas, including religious affairs, health, and the productive economy, including agriculture, savings and loans, and Joint Business Groups (KUBE). This community service program focuses on developing Joint Business Group products, aiming to increase sales of fried peanuts from the Griya Cendekia Sedayu Joint Business Group's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The program includes assistance in product packaging and business licensing for fried peanut products. The methods and stages of implementation of the activities carried out include socialization, assistance in making product packaging and business licensing. This community service program resulted in the creation of a logo and product packaging, as well as business permits in the form of a Business Identification Number (NIB), a Halal Certificate, and a Home Industry Food Production Certificate (SPPIRT) for fried peanut products. As a result of this community service program, Griya Cendekia Sedayu's KUBE fried peanuts, which were initially produced only upon order, have now begun regular production for consignment sales in grocery stores in Bantul and the surrounding areas.

Keywords: Business License, Griya Cendekia Sedayu, KUBE, MSMEs, Product Packaging

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta merupakan pilar pembangunan ekonomi bangsa, tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. UMKM di Indonesia menjadi salah satu

tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia dan tercatat berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 61,07% dan menyerap tenaga kerja sekitar 97% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024; Kementerian Keuangan, 2024). Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional (Sarfiah et al., 2019). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia merupakan usaha ekonomi produktif yang sebagian besar dikelola atau dimiliki oleh perseorangan atau Industri Rumah Tangga (IRT). UMKM memiliki pengertian sebagai usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021). UMKM di Indonesia mengalami tren positif dengan penambahan jumlah pelaku usaha yang cukup signifikan sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan membantu mengurangi jumlah pengangguran. Oleh karena itu, UMKM sangat potensial untuk dikembangkan karena memiliki dampak positif bagi perekonomian. Kegiatan pemberdayaan UMKM, baik dari sisi permodalan maupun pengembangan usaha serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM, perlu terus dilakukan. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi, memotivasi, serta mengawal agar kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki (Nurita, 2017). Bidang Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII) memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi produktif melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsa mereka dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015). Griya Cendekia Sedayu YBW UII berlokasi di Pedukuhan Kaliberot, Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kalurahan Argomulyo yang secara administratif berada di wilayah Kapanewon Sedayu memiliki luas 9,55 km² dengan jumlah penduduk 14.638 jiwa, yang mayoritas berprofesi sebagai petani/pekebun dan wiraswasta, 92% beragama Islam dan didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 32% (data 2021). Kelurahan Argomulyo merupakan gabungan empat wilayah, yaitu Pedukuhan Kemusuk, Watu, Pedes, dan Kaliberot. Griya Cendekia Sedayu yang berlokasi di Pedukuhan Kaliberot secara geografis berada di bagian selatan Kelurahan Argomulyo dengan kontur perbukitan. Jumlah penduduk Pedukuhan Kaliberot sebanyak 687 jiwa dengan rincian perempuan 315 jiwa dan laki-laki 372 jiwa.

Pengembangan produk-produk UMKM salah satunya dapat dimulai dari pembuatan kemasan produk yang menarik. Kemasan merupakan unsur penting bagi sebuah produk. Kemasan dapat memberi informasi kepada pembeli sekaligus sebagai promosi. Kemasan yang unik akan menaikkan daya jual produk. Pemasaran sangatlah penting dalam kesuksesan suatu bisnis. Sebagaimana diketahui, produk/jasa yang dihasilkan oleh suatu bisnis tidak dapat mencari konsumennya sendiri (Sawitri et al., 2013). Namun, tidak hanya memperhatikan keunikan, kemasan juga harus memperhatikan bahan apa yang akan dikemas. Pemilihan kemasan yang cocok dengan bahan akan meningkatkan masa simpan produk dan kemudahan distribusi produk (Sucipta, Suriasih, & Kencana, 2017). Hal ini dikarenakan kemasan produk memiliki peran penting dalam mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas dan nilai produk yang ditawarkan (Ariodutho et al., 2023). Beberapa fungsi pengemasan produk antara lain sebagai wadah atau tempat, sebagai pelindung produk, sebagai penunjang cara penyimpanan dan transportasi, dan sebagai alat persaingan dalam pemasaran (Rahmawati, 2013). Sesuai dengan ketentuan dalam sistem jaminan produk halal (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2015), pengemasan produk harus memperhatikan mutu demi menjamin produk yang dipasarkan layak konsumsi, dan kemasannya bebas dari bahan kimia berbahaya.

Selain kemasan, produk perlu ditunjang dengan kelengkapan perizinan atau legalitas usaha, dimulai dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018). Legalitas usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh para pelaku usaha untuk

keberlangsungan usahanya di mata hukum. Legalitas usaha sendiri memiliki peran penting dalam proses perkembangan usaha, mulai dari bukti kepemilikan usaha oleh para pelaku usaha tersebut, menjadi sarana perlindungan hukum atas usaha yang dimilikinya, menjadi sarana promosi produk hingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan ekspansi usaha. Namun, pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM (Indrawati dan Rachmawati, 2021).

Permasalahan produk UMKM yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha Bersama Griya Cendekia Sedayu diantaranya:

1. belum memiliki kemasan yang baik dan perizinan yang lengkap, disebabkan minimnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dalam membuat kemasan produk dan mendaftarkan perizinan usaha; dan
2. produksi belum dapat berjalan secara rutin dan masih mengandalkan penjualan secara *offline* dari mulut ke mulut dan masih melakukan produksi berdasarkan pesanan konsumen.

Tujuan khusus pengabdian masyarakat ini adalah menciptakan produk unggulan dengan kemasan yang baik, dilengkapi dengan perizinan usaha, serta ditunjang melalui penerapan teknologi promosi *online* di media sosial agar produk kacang goreng yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha Bersama Griya Cendekia Sedayu dapat berkembang dengan meluasnya jaringan penjualan. Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang besar bagi petani untuk memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen melalui platform digital seperti media sosial dan marketplace yang mampu memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, serta mempermudah proses promosi produk (Rahmawati et al., 2024). Urgensi dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penjualan produk umkm melalui pengembangan kacang goreng sebagai produk unggulan Kelompok Usaha Bersama Griya Cendekia Sedayu.

METODE

Dari hasil analisis dan pengamatan langsung dari tim pengabdian terhadap permasalahan yang dihadapi mitra sasaran, tim pengabdian dan mitra sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Dipilihnya metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keterlibatan dan partisipasi mitra sangat diperlukan dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan terbagi menjadi 3, yaitu Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan, dan Pasca Pelaksanaan. Secara rinci, dalam kesepakatan antara tim pengabdian dan mitra, tahapan tersebut dijelaskan dalam langkah-langkah kegiatan berikut ini.

1. **Prapelaksanaan**
Tahap ini meliputi kegiatan koordinasi awal dengan pengurus Griya Cendekia Sedayu, survei dan analisis produk UMKM anggota KUBE, dan persiapan alat dan bahan yang akan digunakan.
2. **Pelaksanaan**
Tahap ini meliputi sosialisasi kegiatan dan pendampingan pembuatan kemasan produk yang meliputi pembuatan logo dan kemasan produk, serta pendampingan perizinan usaha yang meliputi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengajuan sertifikasi halal, pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) serta pembuatan akun media sosial sebagai sarana pemasaran produk.
3. **Pasca pelaksanaan**
Tahap akhir kegiatan meliputi evaluasi dan tindak lanjut serta pembuatan artikel jurnal dan laporan akhir pengabdian masyarakat.

Target proses luaran dan indikator capaian yang ditetapkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah adanya produk unggulan dari Kelompok Usaha Bersama Griya Cendekia Sedayu yang memiliki kemasan yang telah dilengkapi dengan perizinan usaha dan sertifikat halal produk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kegiatan pendampingan pembuatan kemasan produk dan perizinan usaha produk unggulan Griya Cendekia Sedayu ini akan dijadikan sebagai titik awal dari usaha untuk

mengembangkan produk-produk olahan makanan anggota KUBE Griya Cendekia Sedayu. Produk unggulan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ekonomi bagi anggota KUBE dan juga bagi keberlangsungan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Griya Cendekia Sedayu Bantul.

1. Prapelaksanaan

Tahap pra pelaksanaan meliputi kegiatan koordinasi awal dan persiapan alat dan bahan. Hasil dari prapelaksanaan ini meliputi beberapa poin.

- Perlunya produk bersama sebagai produk unggulan serta implementasi dan pengembangan ekonomi produktif di Griya Cendekia Sedayu.
- Produk yang akan diangkat sebagai usaha bersama produk unggulan dari KUBE Griya Cendekia Sedayu adalah kacang goreng. Pemilihan produk ini diambil dari salah satu produk yang sudah lama dijalankan oleh anggota KUBE.
- Merek dagang atau *brand* produk yang akan digunakan untuk produk unggulan dari KUBE Griya Cendekia Sedayu adalah Melati.
- Pembelian alat produksi oleh KUBE Griya Cendekia Sedayu dan tim pengabdian menyiapkan bahan pendampingan kemasan dan perizinan usaha



Gambar 1. Kegiatan Tahap Pra Pelaksanaan

2. Pelaksanaan

- Sosialisasi dan Penyuluhan

Tahap awal pelaksanaan diawali dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada pengurus Griya Cendekia Sedayu dan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Griya Cendekia Sedayu. Hasil pada tahap ini adalah pembuatan logo dan kemasan produk serta perizinan berupa nib, sertifikasi halal dan PIRT untuk produk KUBE Griya Cendekia Sedayu.



Gambar 2. Sosialisasi dan Penyuluhan

- Pendampingan Pembuatan Logo dan Kemasan Produk

1) Logo Merek/*Brand* Produk

Desain logo produk dengan merek dagang Melati yang dihasilkan dan disepakati simpel, sederhana, mudah diingat, fleksibel, serta menggunakan satu warna. Logo digunakan untuk semua produk olahan makanan dari KUBE Griya Cendekia Sedayu.

2) Kemasan Produk

Label kemasan dibuat dengan kelengkapan P-IRT dan logo halal serta informasi lain guna menambah nilai jual produk kacang Melati produksi dari Griya Cendekia Sedayu. Logo pada kemasan disesuaikan dengan produk yang akan dijual.



Gambar 3. Logo Produk UMKM Griya Cendekia Sedayu

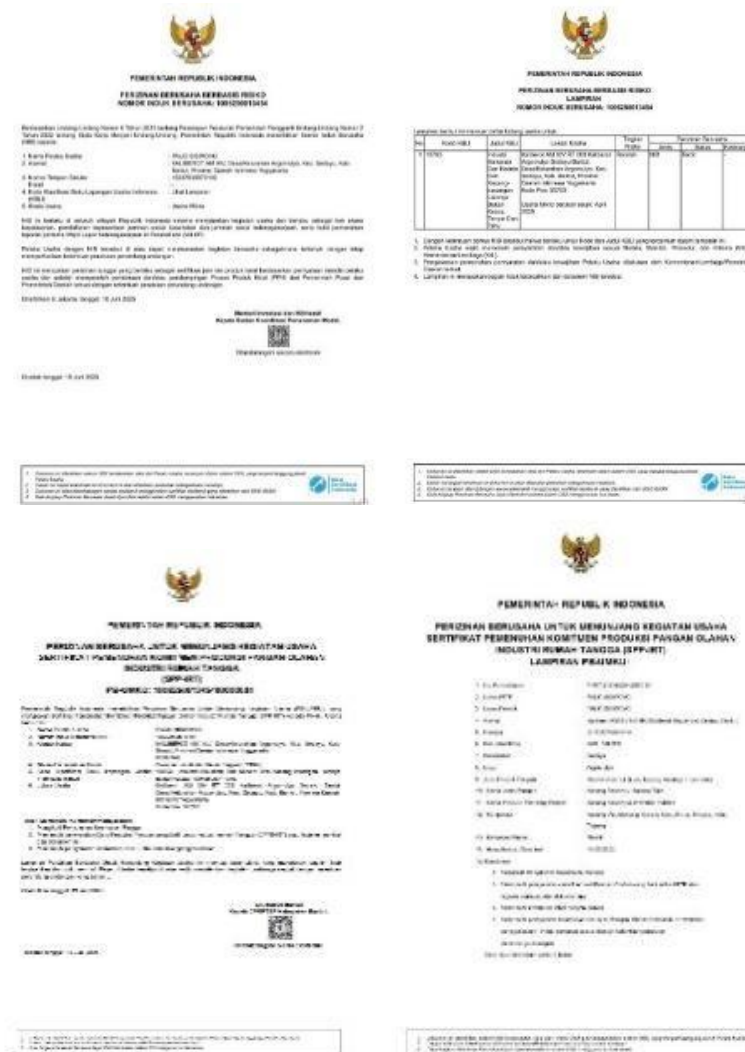
c. Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha

1) Nomor Induk Berusaha (NIB)

Portal www.oss.go.id dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah 10793, yaitu Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe. NIB Kacang Melati diterbitkan pada 10 Juni 2025.

2) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Portal www.oss.go.id yang langsung terkoneksi dengan BPOM. Setelah terbitnya PB UMKU tanggal 19 Juni 2025, untuk pemenuhan komitmen, setelah terbitnya SPP-PIRT, kemudian mengikuti pelatihan dan proses verifikasi lapangan dari Dinas Kesehatan kota/kabupaten setempat, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.



Gambar 4. NIB dan PIRT Kacang Melati

3) Pengajuan Sertifikasi Halal

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2024). Portal www.ptsp.halal.go.id. Produk yang diajukan adalah kacang goreng dengan merek dagang Melati sebanyak 2 varian, yaitu kacang telur dan kacang bawang. Setelah melalui proses verval oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan proses sidang fatwa oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sertifikat halal kacang melati terbit pada tanggal 23 Juli 2025.



Gambar 5. Sertifikat Halal Kacang Melati

d. Proses Produksi

Produksi kacang melati Griya Cendekia Sedayu dijalankan secara bersama-sama secara bergantian dan terjadwal oleh ibu-ibu anggota KUBE. Hasil produksi dikemas dalam plastik kecil dengan berat 15 gram dan dijual dengan harga jual eceran Rp1.000,00 di pasar/warung/toko kelontong di wilayah Kabupaten Bantul dan sekitarnya.



Gambar 6. Proses Produksi & Produk Kacang Melati

e. Penerapan Teknologi Pembuatan Media Sosial sebagai Sarana Pemasaran *Online*

Media sosial Instagram @melatigcsedayu ini disiapkan sebagai salah satu sarana promosi *online* dari Kacang Melati produksi KUBE Griya Cendekia Sedayu.



Gambar 7. Instagram Melati GC Sedayu

3. Pascapelaksanaan

Evaluasi dan tindak lanjut dilaksanakan oleh tim pengabdian bersama Pengurus Griya Cendekia Sedayu dan Pengurus. Hasil evaluasi menjadi bagian penting yang digunakan untuk bahan penyusunan artikel jurnal dan laporan akhir pengabdian masyarakat serta keberlanjutan program ke depan.



Gambar 8. Evaluasi Tindak Lanjut & Serah Terima Berkas Perizinan Usaha

Program pengabdian masyarakat ini memberikan hasil dan dampak secara kualitatif bagi anggota dan pengurus Griya Cendekia Sedayu.

1. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya kemasan produk dan perizinan usaha sebelum pendampingan; produk dijual tanpa merek dan kemasan yang baik.
2. Penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama Griya Cendekia Sedayu: program pengabdian ini memunculkan produk unggulan, yaitu kacang goreng.

Selain itu, secara kuantitatif, yang dihasilkan dari program kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain.

Indikator	Sebelum Program	Setelah Program	Ket
Brand/ Merek	Tidak ada	Ada, MELATI	
Perizinan Usaha	Tidak ada	Ada, NIB, PIRT, Sertifikat Halal	
Produksi	Sesuai Pesanan	Produski Rutin seminggu 1x	
Penjualan	Wilayah Padukuhan	Wilayah Kabupaten	

SIMPULAN

1. Produk kacang goreng ini merupakan produksi olahan makanan anggota KUBE Griya Cendekia Sedayu yang dijadikan produk unggulan dengan merek dagang Melati, yang pada tahap awal ini memiliki 2 varian: Kacang Telur dan Kacang Bawang.

2. Desain kemasan Kacang Melati dibuat dengan kelengkapan perizinan usaha dan informasi yang menunjang dengan sasaran penjualan di warung/toko kelontong di Kabupaten Bantul dan sekitarnya.
3. Produk unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ibu-ibu anggota KUBE, sementara itu, laba usaha yang diperoleh diharapkan dapat mendukung program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Griya Cendekia Sedayu.
4. Pengembangan pemasaran produk kacang melati dilakukan secara bertahap sesuai dengan target pasar yang akan dituju.
5. Pendampingan berkelanjutan perlu dilakukan agar produk-produk anggota KUBE dapat berkembang dan bersaing di pasar.
6. Rekomendasi tindak lanjut pada program pengabdian masyarakat selanjutnya meliputi:
 - a. memperkuat jaringan pemasaran ke warung-warung kelontong yang sudah terjalin;
 - b. meluaskan pemasaran untuk warung-warung makan sebagai camilan pendamping;
 - c. meningkatkan produksi harian melalui penguatan jaringan permodalan;
 - d. memperluas pemasaran dan menambah *sales* untuk wilayah kota Yogyakarta dan Kulonprogo; dan
 - e. mengembangkan kemasan toples untuk menjangkau toko oleh-oleh dan rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan banyak terima kasih kepada Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (DPPM UII) atas dukungan dana hibah yang telah diberikan sehingga program pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Kelancaran pengabdian masyarakat ini juga tidak terlepas dari semangat untuk maju dan berkembang dari Pengurus dan tentunya peran serta dan antusiasme yang besar dari ibu-ibu anggota KUBE Griya Cendekia Sedayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariodutho, S., et al. (2023). Pengaruh packaging produk terhadap persepsi kualitas dan nilai produk UMKM Anisa Bakery. *Jurnal Manajemen Pemasaran Internasional*, 2(1), 204–214.
- Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. (2015). *Rencana strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015–2019*. Jakarta.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024, September 21). *Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelastingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Nurita, R. F. (2017). Upaya pemberdayaan ibu rumah tangga di Desa Kalirejo Lawang dengan tujuan memotivasi kewirausahaan mandiri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 1(1). <https://doi.org/10.26905/abdimas.v1i1.1175>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Salinan_PP_Nomor_42_Tahun_2024_tentang_Bidang_Penyelenggaraan_Jaminan_Produk_Halal_ce371e0e1e.pdf
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130345/permensos-no-25-tahun-2015>
- Rahmawati, F. (2013). *Pengemasan dan pelabelan*. Materi pelatihan kewirausahaan bagi kelompok UPPKS. Yogyakarta: BPPM DIY.
- Rahmawati, N., Mulyaningsih, S., Vienastra, S., Suhartono, S., Hidayati, F., Susanti, M. E. N. T., & Wardana, M. A. (2024). Pendampingan pemanfaatan WhatsApp Business dan Instagram Business sebagai media pemasaran digital pada UMKM Berkah Desa Jepitu. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 6(3), 166–174. <https://doi.org/10.31316/jbm.v6i3.7017>
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sawitri, S., Rina, R., Siti, N., & Wulansari, P. (2013). Pemasaran pada usaha busana dengan bahan baku kain perca pada industri kreatif di Kabupaten Semarang. *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana*, 8(1), 428–440.
- Sucipta, I. N., Suriasih, K., & Kencana, P. K. D. (2017). *Pengemasan pangan: Kajian pengemasan yang aman, nyaman, efektif, dan efisien*. Denpasar: Udayana University Press.